



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 115 K/32/MEM/2020

TENTANG

PERSENTASE DAERAH PENGHASIL UNTUK DASAR PENGHITUNGAN
BONUS PRODUKSI SUMBER DAYA ALAM
PANAS BUMI TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Rekonsiliasi, Penyetoran dan Pelaporan Bonus Produksi Panas Bumi, Menteri menetapkan persentase daerah penghasil berdasarkan hasil rekonsiliasi perhitungan persentase daerah penghasil sumber daya alam panas bumi;
- b. bahwa rekonsiliasi perhitungan persentase daerah penghasil sumber daya alam panas bumi untuk Tahun 2020 telah dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 20 Agustus 2019 dengan melibatkan Kementerian dan lembaga terkait;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Persentase Daerah Penghasil Untuk Dasar Penghitungan Bonus Produksi Sumber Daya Alam Panas Bumi Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5900);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6023);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia);
 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
 6. Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Rekonsiliasi, Penyetoran dan Pelaporan Bonus Produksi Panas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 458);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERSENTASE DAERAH PENGHASIL UNTUK DASAR PENGHITUNGAN BONUS PRODUKSI SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan persentase daerah penghasil sumber daya alam panas bumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Persentase daerah penghasil sumber daya alam panas bumi Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar penghitungan bonus produksi sumber daya alam panas bumi Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2020
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
7. Para gubernur yang bersangkutan
8. Para bupati/walikota yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



Hufron Asrofi
NIP. 19601015 198103 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 115 K/32/MEM/2020

TANGGAL : 15 Juni 2020

TENTANG

PERSENTASE DAERAH PENGHASIL UNTUK DASAR
PENGHITUNGAN BONUS PRODUKSI SUMBER DAYA ALAM
PANAS BUMI TAHUN 2020

PERSENTASE DAERAH PENGHASIL UNTUK DASAR PENGHITUNGAN
BONUS PRODUKSI SUMBER DAYA ALAM
PANAS BUMI TAHUN 2020

NO.	PENGEMBANG	AREA	KABUPATEN/ KOTA	NILAI PRESENTASE (%)
1.	PT Geo Dipa Energi (Persero)	Patuha	Kab. Bandung	100
2.	Star Energy Geothermal Salak, Ltd.	Gunung Salak	1. Kab. Sukabumi 2. Kab Bogor	1. 48,28 2. 51,72
3.	Star Energy Geothermal Darajat II, Limited.	Darajat	1. Kab. Garut 2. Kab. Bandung	1. 90,81 2. 9,19
4.	PT Pertamina Geothermal Energy	Kamojang	1. Kab. Bandung 2. Kab. Garut	1. 89,37 2. 10,63
5.	Star Energy Geothermal (Wayang Windu), Ltd.	Wayang Windu	Kab. Bandung	100
6.	PT Pertamina Geothermal Energy	Ulubelu	Kab. Tanggamus	100
7.	PT Pertamina Geothermal Energy	Lahendong	1. Kota Tomohon 2. Kab. Minahasa 3. Kab. Minahasa Utara 4. Kab. Minahasa Selatan 5. Kab. Minahasa Tenggara	1. 39,02 2. 56,74 3. 3,21 4. 0,38 5. 0,10

NO.	PENGEMBANG	AREA	KABUPATEN/ KOTA	NILAI PRESENTASE (%)
			6. Kota Manado	6. 0,55
8.	PT Geo Dipa Energi (Persero)	Dieng	1. Kab. Banjarnegara 2. Kab. Wonosobo 3. Kab. Temanggung 4. Kab. Batang 5. Kab. Pekalongan 6. Kab. Kendal	1. 68,04 2. 25,37 3. 0,42 4. 2,10 5. 3,22 6. 0,85
9.	PT Pertamina Geothermal Energy	Sibayak	1. Kab. Tanah Karo 2. Kab. Langkat 3. Kab. Deli Serdang 4. Kab. Simalungun	1. 83,09 2. 6,20 3. 10,62 4. 0,09
10.	PT PLN (Persero)	Ulumbu	Kab. Manggarai	100
11.	PT PLN (Persero)	Mataloko	Kab. Ngada	100
12.	Sarulla Operations, Ltd.	Sarulla	1. Kab. Tapanuli Selatan 2. Kab. Tapanuli Utara	1. 8,02 2. 91,98
13.	PT Pertamina Geothermal Energy	Karaha	1. Kab. Garut 2. Kab. Tasikmalaya 3. Kab. Ciamis 4. Kab. Sumedang 5. Kab. Majalengka	1. 49,75 2. 47,20 3. 1,11 4. 0,68 5. 1,26
14.	PT Pertamina Geothermal Energy	Lumut Balai	1. Kab. Kaur 2. Kab. Lahat 3. Kab. Muara Enim 4. Kab. Ogan Komerling Ulu Selatan 5. Kab. Ogan Komerling Ulu	1. 1,79 2. 2,33 3. 86,27 4. 6,59 5. 3,02
15.	PT Sorik Marapi Geothermal Power	Sorik Marapi Roburan Sampuraga	Kab. Mandailing Natal	100
16.	PT Supreme Energy Muara Laboh	Liki Pinangawan Muaralaboh	Kab. Solok Selatan	100

NO.	PENGEMBANG	AREA	KABUPATEN/ KOTA	NILAI PRESENTASE (%)
17.	PT Sokoria Geothermal Indonesia	Sokoria	Kab. Ende	100
18.	PT Supreme Energy Rantau Dedap	Rantau Dedap	1. Kab. Muara Enim 2. Kab. Lahat 3. Kota Pagar Alam	1. 65,81 2. 13,60 3. 20,59

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



Hufron Asrofi
NIP. 19601015 198103 1 002